



PAS+FINAL

Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final

PJ.091/PPH/S/009/2017-00




TERIMA KASIH
ATAS DUKUNGAN DAN PARTISIPASI
DALAM PROGRAM AMNESTI PAJAK





OVERVIEW AMNESTI PAJAK





JUMLAH PESERTA DAN SPH



MASIH ADA

ada harta yang
belum diungkap






**SUDAH
BERAKHIR**

Periode Pelaksanaan Amnesti Pajak
telah berakhir,
tidak ada lagi Amnesti Pajak





PASCA TA



Apa yang terjadi
setelah Amnesti Pajak





PP 36 TAHUN 2017

tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih
yang

Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
sebagai



Pelaksanaan Konsekuensi bagi WP yang ikut TA
namun ada harta yang masih belum diungkap,
serta bagi WP yang tidak ikut TA namun ada harta
yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

INGAT KEMBALI

Konsekuensi dalam UU
Pengampunan Pajak



2 Jenis Konsekuensi BAGI PESERTA AMNESTI

Jenis Pertama



- WP tidak jadi Repatriasi/ tidak investasikan harta repatriasi selama 3 tahun
- Mengalihkan harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun



KONSEKUENSINYA

SKET
AMNESTI



Harta dalam Surat Keterangan
diperlakukan sebagai penghasilan
Tahun Pajak 2016



Ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan
(2% per bulan,
maksimal 24 bulan)

%

Dikenai
Pajak
Penghasilan

2 Jenis Konsekuensi BAGI PESERTA AMNESTI

Jenis Kedua



**WP ikut Amnesti Pajak,
namun ditemukan Harta lain
yang tidak diungkapkan
dalam SPH**



KONSEKUENSINYA

SKET
AMNESTI



Harta yang belum/kurang
diungkap **dianggap** sebagai
penghasilan saat ditemukan



Ditambah sanksi
sebesar:

200%

%

Dikenai
**Pajak
Penghasilan**



Jenis Konsekuensi BAGI BUKAN PESERTA AMNESTI



Ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh



KONSEKUENSINYA



harta yang ditemukan
sebagai penghasilan
ditemukan dianggap saat



Ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan (2% per bulan, maksimal 24 bulan)

%

Dikenai
**Pajak
Penghasilan**



UU 9 TAHUN 2017

tentang Akses informasi keuangan untuk kepentingan Perpajakan

----- *sebagai* -----



Dimulainya Era Keterbukaan Informasi Keuangan, termasuk Perbankan untuk kepentingan perpajakan. **Tidak ada lagi** ruang untuk bersembunyi.



PEMANFAATAN BASIS DATA

1. UU 9/2017
 - *Automatic*
 - *By request*
2. Data Pihak ke Tiga
 - Instansi, Lembaga, dan Pihak Lain.



**APA YANG BISA WP
LAKUKAN JIKA **MASIH**
ADA HARTA YANG BELUM
DIUNGKAP/ DILAPORKAN?**

**APAKAH AKAN KENA
SANKSI PASAL 18 UU TA?**





PAS+FINAL

Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final



**PEMERINTAH MELALUI
MENTERI KEUANGAN
MENERBITKAN
PMK 165/PMK.03/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
PMK 118/PMK.03/2016**



SEGERA!!!

UNGKAPKAN HARTA



INGAT!

1. Amnesti Pajak sudah berakhir/tidak ada
2. **Tidak ada** fasilitas Amnesti Pajak dalam PASFINAL

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

Kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT, syarat:

BELUM TERBIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN (SP2)



Subjek: peserta TA maupun non-peserta TA



Membayar PPh Final



Tarif: Badan 25%, OP 30%, WP Tertentu 12,5%



Diungkap melalui SPT Masa PPh Final

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR KEUNTUNGAN?

Jika saya deklarasikan harta saya
sekarang, apa untungnya?



TIDAK ADA
PENGENAAN SANKSI
PASAL 18 UU TA

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN?

TARIF x DPP



HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → **DPP**

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Kas & Setara Kas

Nilai Nominal



Tanah dan/atau Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)



Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → **DPP**

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Emas & Perak

Publikasi nilai PT Aneka Tambang



Saham & Warrant (diperjualbelikan di Bursa Efek)

Publikasi nilai PT Bursa Efek Indonesia



Obligasi Negara RI & Obligasi Perusahaan

Publikasi nilai PT Penilai Harga Efek Indonesia

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → **DPP**

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**

Jika **tidak terdapat** nilai pedoman?




Hasil Penilaian **Kantor Jasa Penilai Publik**



Hasil Penilaian **Direktorat Jenderal Pajak**
(*atas permintaan Wajib Pajak*)

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → TARIF



Badan Usaha

25%



Orang Pribadi

30%



WP Tertentu (Badan & OP)

12,5%



HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

KAP & KJS?

Kode Akun Pajak **411128**

Kode Jenis Setoran **422**



CONTOH 1:



Moltres, pengusaha besar dengan omzet selalu di atas Rp 10 miliar, telah mengikuti Program Amnesti Pajak. Ternyata, dia lupa ada tabungannya yang belum diungkapkan dalam SPH. Nilai tabungan itu sebesar Rp500 juta. Moltres khawatir akan dikenai sanksi Pasal 18 UU TA yang sanksinya sebesar 200%.

Apa yang bisa Moltres lakukan?





PENGHASILAN

JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

Rp 500.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 500.000.000 x 30% = Rp 150.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)



JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

PENGHASILAN

Rp 500.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 500.000.000 x 30% = Rp 150.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

**DITAMBAH
SANKSI**

Rp 150.000.000 x 200% = Rp 300.000.000

(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA sebesar 200%)



CONTOH 2:

Lugia, pengusaha yang tidak ikut TA. Ternyata dia punya sebuah rumah (senilai Rp 2 miliar) hasil dari salah satu usahanya yang tidak pernah diungkap dan dibayar pajaknya.





PENGHASILAN

JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

Rp 2.000.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)



JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

PENGHASILAN

Rp 2.000.000.000

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

**DITAMBAH
SANKSI**

Rp 600.000.000 x 2% = Rp 12.000.000

(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA: 2% per bulan, maks. 24 bulan)





SEGERA **LAPORKAN** HARTA YANG BELUM ANDA
UNGKAP, SEBELUM **SP2 DITERBITKAN!**



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)